UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PROF. DR. HAMKA
FAKULTAS AGAMA ISLAM
Jl. Limau II, Kebayoran Baru, Jakarta 12130 Telp. (021) 7234356, Fax. (021) 7202291
Website : www.fai-uhamka.ac.id; E-mail : fai@uhamka.ac.id

KEPUTUSAN DEKAN
NOMOR : 441 /A.31.04/2023

Tentang

PENGANGKATAN DOSEN PEMBIMBING PENYUSUNAN/PENULISAN SKRIPSI MAHASISWA FAKULTAS AGAMA ISLAM UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PROF. DR. HAMKA TAHUN AKADEMIK 2022/2023

Bismillahirrahmanirrahim,

Dekan Fakultas Agama Islam Universitas Muhammadiyah Prof. DR. HAMKA,

Menimbang :
a. Bahwa mahasiswa Fakultas Agama Islam, Universitas Muhammadiyah Prof. DR. HAMKA dalam penyusunan/penulisan skripsi perlu mendapat bimbingan dan pendampingan;
b. Bahwa untuk membimbing mahasiswa dalam penyusunan/penulisan skripsi dipandang perlu mengangkat dosen yang memiliki kompetensi dan kualifikasi akademik untuk menjadi dosen pembimbing penyusunan/penulisan skripsi;
c. Bahwa dosen sebagaimana tertera dalam lampiran surat keputusan ini dipandang memenuhi persyaratan untuk diangkat menjadi dosen pembimbing penyusunan/ penulisan skripsi mahasiswa Fakultas Agama Islam, Universitas Muhammadiyah Prof. DR. HAMKA;
d. Bahwa sebagaimana dimaksud dalam konsideran a, b, dan c di atas dipandang perlu mengangkat dosen pembimbing penyusunan/penulisan skripsi mahasiswa Fakultas Agama Islam (FAI), Universitas Muhammadiyah Prof. DR. HAMKA tahun akademik 2022/2023 dengan surat keputusan Dekan.

Mengingat :
1. Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003, tanggal 8 Juli 2003, tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012, tanggal 10 Agustus 2012, tentang Pendidikan Tinggi;
3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 66 Tahun 2010, tanggal 28 september 2010, tentang perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 tahun 2010, tanggal 28 Januari 2010, tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan;
4. Keputusan Menteri Agama Republik Indonesia :
   - Nomor 394/tahun/2003, tentang Pedoman Pendirian Perguruan Tinggi Agama;
   - Nomor 156/Tahun/2004, tentang Pedoman Pengawasan, Pengendalian dan Pembinaan Program Diploma, Sarjana, dan Pascasarjana pada Perguruaan Tinggi Agama Islam;

5. Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi, Departemen Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 138/DIKTI/Kep/1997, tanggal 30 Mei 1997, tentang Perubahan Bentuk Insitut Keguruan dan ilmu Pendidikan (IKIP) Muhammadiyah Jakarta menjadi Universitas Muhammadiyah Prof. DR. HAMKA;
2. Keputusan Direktur Jendral Pendidikan Islam, Kementerian Agama Republik Indonesia Nomor : 1142 Tahun 2012, tanggal 8 Agustus 2012, tentang Perpanjangan izin Penyelenggaraan Program Studi Strara Satu (S1) pada FAI Universitas Muhammadiyah Prof. DR. HAMKA Jakarta Tahun 2012;
3. Pedoman Pimpinan Pusat Muhammadiyah Nomor 02/PED/I.0/B/2012, tanggal 24 Jumadil Awal 1433 H/16 April 2012 M, tentang Perguruan Tinggi Muhammadiyah;
4. Ketentuan Majelis Pendidikan Tinggi Pimpinan Pusat Muhammadiyah Nomor : 178/KET/I.3/D/2012, tanggal 12 Sya'ban 1433 H/02 Juli 2012 M, tentang Penjabaran Pedoman Pimpinan Pusat Muhammadiyah Nomor 02/PED/I.0/B/2012, tanggal 24 Jumadil Awal 1433 H/16 April 2012 M, tentang Perguruan Tinggi Muhammadiyah;
5. Statuta Universitas Muhammadiyah Prof. DR.HAMKA Jakarta Tahun 2013;
6. Keputusan Rektor Universitas Muhammadiyah Prof. DR. HAMKA No: 129/A.01.01/2023, tanggal 25 Februari 2023 M, tentang Pengangkatan Dekan Fakultas Agama Islam Universitas Muhammadiyah Prof. DR. HAMKA Masa Jabatan 2023 – 2027.

Memperhatikan : Hasil rapat Pimpinan Fakultas Agama Islam Universitas Muhammadiyah Prof. DR. HAMKA tanggal 25 Maret 2023

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

Pertama : Untuk kepentingan dinas mengangkat Dosen Pembimbing penyusunan/penulisan skripsi mahasiswa Fakultas Agama Islam, Universitas Muhammadiyah Prof. DR. HAMKA Tahun Akademik 2022/2023 dengan komposisi personalia sebagaimana tercantum dalam lampiran surat keputusan ini;

Kedua : Tugas Dosen Pembimbing Penyusunan/Penulisan Skripsi sebagaimana dimaksud dalam diktum pertama surat keputusan ini adalah :

1. Memberi bimbingan dalam penyusunan/penulisan skripsi mahasiswa yang dibimbingnya hingga layak untuk diujikan;
2. Mendampingi mahasiswa yang dibimbingnya ketika mengikuti ujian skripsi;
3. Memberi bimbingan dalam perbaikan skripsi mahasiswa yang dibimbingnya setelah diujikan hingga layak untuk dipublikasikan dan memenuhi persyaratan penyelesaian studi.

Ketiga : Dalam melaksanakan fungsi, wewenang, tugas dan tanggung jawab masing -masing hendaknya :

1. Menerapkan prinsip efisiensi dan efektifitas secara optimal dan berpedoman kepada peraturan dan ketentuan yang berlaku di lingkungan Fakultas Agama Islam Universitas Muhammadiyah Prof. DR. HAMKA;
2. Berkonsultasi dengan Dekan dalam hal dan/atau hendak menentukan kebijaksanaan yang prinsipil;
3. Menyampaikan laporan dan pertanggung jawaban pelaksanaan Pembimbingan Penyusunan/Penulisan Skripsi Kepada Dekan paling lambat 1 (satu) minggu setelah Penyusunan/Penulisan Skripsi selesai dilaksanakan;

Keempat : Pembiayaan atas pelaksanaan tugas yang meliputi persiapan, pelaksanaan, penyelesaian, dan pelaporannya dibebankan kepada mata anggaran Fakultas Agama Islam Universitas Muhammadiyah Prof. DR. HAMKA yang diatur khusus untuk itu;

Kelima : Surat Keputusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan dan pihak-pihak yang berkepentingan untuk diketahui dan dilaksanakan dengan sebaik-baiknya sebagai amanah dan ibadah kepada Allah Subhanahu Wata'ala;

Keenam : Hal-hal yang belum diatur dalam surat keputusan ini, jika dipandang perlu akan diatur kemudian dengan ketetapan Dekan;

Ketujuh : Apabila dalam surat keputusan ini terdapat kekurangan dan/atau kekeliruan, maka akan diperbaiki sebgaimana mestinya;

Kedelapan : Surat keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
Pada tanggal 17 Ramadhan 1444 H
08 April 2023 M

Dekan,

Ai Fatimah Nur Fuad, LC., MA., Ph.D.

Tembusan :
Yth. 1. Bapak Rektor (sebagai laporan);
4. Wakil Dekan;
5. Para Ketua Prodi;
6. KTU
7. Para Kasubag;
FAI Universitas Muhammadiyah Prof. DR. HAMKA